



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp.(0354) 4674559 Fax. (0354)4674560 Kediri

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 188/93/SK/419.210/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB / RETRIBUSI BARU

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA KEDIRI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan **PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB / RETRIBUSI BARU** dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
- d. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 04 Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan: Administratif pada Pelayanan Pendataan Dan Pendaftaran Wajib / Retribusi Baru
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku, maka SK Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Nomor 188.4/419/201/2022 Tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 November 2024
**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**


SUGENG WAHYU P. SE., M.Si
Pembina
NIP. 19750625 199803 1 004

Lampiran : **Keputusan Kepala Badan
Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kediri**

Nomor : **188/93/SK/419.210/2024**

Tanggal : **4 November 2024**

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pendataan Dan Pendaftaran Wajib / Retribusi Baru

| NO | KOMPONEN | | URAIAN |
|-----------|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PERSYARATAN | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pendaftaran wajib pajak/retribusi daerah 2. Foto copy Identitas Wajib Pajak (KTP / Paspor) |
| 2 | PROSEDUR | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak (WP) datang ke pelayanan BPPKAD 2. Staf Pelaksana Menerima pendaftaran pajak / retribusi calon wajib pajak untuk selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas (30 menit) 3. Sub Kor Sub-Subtansi Pendaftaran dan Pendataan memverifikasi berkas pendaftaran. Jika sesuai berkas pendaftaran akan diproses lanjut untuk masuk di aplikasi. Jika tidak sesuai, berkas pendaftaran dikembalikan ke WP untuk dilengkapi (10 menit) 4. Staf Pelaksana menerbitkan kartu NPWPD / NPWRD, selanjutnya membuat laporan pendaftaran wajib pajak untuk disampaikan ke Kepala Bidang Pendataan dan penetapan (10 menit) 5. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menerima laporan pendaftaran wajib pajak untuk dilakukan monitoring dan evaluasi |
| 3 | WAKTU PELAYANAN | : | 50 menit |
| 4 | BIAYA / TARIF | : | - |
| 5 | PRODUK | : | KARTU NPWPD / NPWRD |

| | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | PENGELOLAAN PENGADUAN | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor BPPKAD Kota Kediri JI PK. Bangsa No 97 Kediri 2. Call Center 081130589555 (0354) 687127 3. SP4N LAPOR https://sp4n.lapor.go.id/ 4. SURGA https://surga.kediri.kota.go.id/ 5. WEBSITE https://bppkad.kotakediri.go.id/ 6. TIKTOK www.tiktok.com/bppkad_kotakediri/ 7. INSTAGRAM www.instagram.com/bppkad_kotakediri/ 8. KOTAK SARAN |
| 7 | DASAR HUKUM | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri c. Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Perda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha |
| 8 | SARANA DAN PRASARANA | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Air Conditioner (AC) b. CCTV c. Sambungan internet / Wifi d. Aplikasi berbasis web e. Komputer f. HP berbasis Android g. Printer h. Alat tulis i. Ruang Pelayanan j. Kamar mandi k. Wastafel |
| 9 | KOMPETENSI PELAKSANA | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM telah mengikuti Bimtek Penggalan Potensi Daerah 2. SDM telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perpajakan |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 3. SDM telah mengikuti Diklat Penilaian Properti |
| 10 | PENGAWASAN INTERNAL | : | a. Kabid Pendataan dan Penetapan b. Kabid Pengendalian Operasional c. Sub Koordinator Sub Subtansi Pendaftaran dan Pendataan d. Sub Koordinator Sub Subtansi Penetapan e. Sub Koordinator Sub Subtansi Pengelolaan Data dan Informasi |
| 11 | JUMLAH PELAKSANA | : | a. 3 petugas melaksanakan pendataan PBB b. 3 petugas melaksanakan pendataan pajak lainnya c. 1 petugas verifikasi berkas d. 1 petugas cetak NPWPD / NPWPRD |
| 12 | JAMINAN PELAYANAN | : | Proses penerbitan SKPD/SKRD dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan |
| 13 | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | : | a. Data pemohon sesuai dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri b. Data Objek Pajak dan data objek retribusi |
| 14 | EVALUASI KINERJA PELAKSANA | : | Evaluasi standar pelayanan dilakukan minimal 1(satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjamin peningkatan pelayanan. |

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**


SUGENG WAHYU P. SE., M.Si
 Pembina
 NIP. 19750625 199803 1 004